



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

IR. AHMAD RIZAL BIN ZULKIFLI BARLIAN, tempat dan tanggal lahir Palembang, 09 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jalan Sumatera 1, Nomor 4, RT. 003, RW. 004, Kelurahan 26 Ilir, D. I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.CAN Hermanto, S.H., M.H., dkk., para Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 635, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Surat Kuasa Nomor: 1840/SK/X/2025/PA.Plg tanggal 23 Oktober 2025, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

OESNIARTINI (NINIK) BINTI H. OESMAN ALI, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Sumatera 1, Nomor 4, RT.003, RW.004, Kelurahan 26 Ilir, D. I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Durian VII, RT.32, RW.10, Kelurahan Lebung Gajah,



Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 1903/SK/X/2025/PA.Plg tanggal 29 Oktober 2025, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, sekarang sebagai **Terbanding**;

Lawan:

1. **AHMAD RIZAL**, tempat tanggal lahir Palembang, 02 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sumatera I, Nomor 04, RT.03, RW.04, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
2. **RATNA WILIS, BA.**, tempat tanggal lahir Palembang, 28 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN., alamat Jalan St. Mansyur, Griya Mutiara Siguntang, Nomor 8, RT.002, RW.001, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
3. **ERMADIANI**, tempat tanggal lahir Palembang, 20 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Perum Bukit Sejahtera, Blok CE-18, RT.011, RW.004, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
4. **AHMAD HARTAWAN**, tempat tanggal lahir Palembang, 28 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Palem Raya I, Blok AK, Nomor 8, Bukit Sejahtera, RT.074, RW.022, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
5. **BHAKTI KURNIA**, tempat tanggal lahir Palembang, 04 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tengku Umar, Nomor 10, RT.041, RW.014, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;
6. **CHANDRA DARMAWAN**, tempat tanggal lahir Palembang, 05 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan



Jaya, Nomor 12, RT.026, RW.008, Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada
Muhammad Johansyah Pratama, SH., CLA., Advokat yang
beralamat di Jalan Harapan Jaya I, Nomor 69, Rt.037,
Rw.007, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa
Nomor: 2014/SK/XI/2025/PA.Plg tanggal 14 November
2025, dahulu sebagai Penggugat Intervensi I, sekarang
Turut Terbanding I;

AHMAD HARTAWAN, tempat tanggal lahir Palembang, 28 Juli 1968,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Palem
Raya I, Blok AK, Nomor 8, Bukit Sejahtera, RT.074,
RW.022, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I,
Kota Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad
Johansyah Pratama, SH., CLA., Advokat, yang beralamat
di Jalan Harapan Jaya I, Nomor 69, RT.037, RW.007,
Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor:
2013/SK/XI/2025/PA.Plg tanggal 14 November 2025,
dahulu sebagai Penggugat Intervensi II, sekarang **Turut
Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Palembang Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 9 Oktober



2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1447 *Hijrah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta-harta yang berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen seluas \pm 561 m² (lima ratus enam puluh satu meter persegi) dengan lebar \pm 17,5 m² (tujuh belas koma lima meter persegi) dan panjang \pm 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) di Jalan Raden Fattah No.4 RT.041 RW.014 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov Sumatera Selatan dibeli pada tahun 2008, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2984, berdasarkan surat ukur nomor: 32/1993 tertanggal 19 Juni 1993, tanggal 19 Juni 1993, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raden Fatah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hubdam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hubdam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - 2.2. Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas \pm 623 m² (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan lebar \pm 16,15 m² (enam belas koma lima belas meter persegi) dan panjang \pm 37,35 m² (tiga puluh tujuh koma tiga puluh lima meter persegi) di Jalan Sumatera 1, No.4, RT.003, RW.004, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dibeli pada tahun 2004, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.65 tanggal 20 Agustus 1971, nomor gambar situasi: 5 tanggal 9 Januari 1971, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sumatera;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Affandi Udji;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ferry Tatung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dedi Toko Bintang Selatan;

2.3. Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas $\pm 519 \text{ m}^2$ (lima ratus sembilan belas meter persegi) dengan lebar $\pm 21 \text{ m}^2$ (dua puluh satu meter persegi) dan panjang $\pm 32 \text{ m}^2$ (tiga puluh dua meter persegi) di Jalan Teungku Umar, No.10, RT.041, Rw.014, dahulu Kampung 30 Ilir menjadi Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dibeli pada tahun 1995, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.155 tanggal 6 September 1976, nomor gambar situasi: 677, tertanggal 29 April 1976, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teungku Umar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lembaga Pendidikan Carissa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Homeschooling HSPG;

2.4. Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas $\pm 918 \text{ m}^2$ (sembilan ratus delapan belas meter persegi) alamat di Jalan Letjen Harun Sohar, Komplek Palembang Star, Blok A, No.10, Tanjung Api-Api, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1225 tanggal 30 Mei 2006, surat ukur nomor: 144/K.Bunga/2006, tertanggal 15 Mei 2006, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Ruko;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Blok A 9;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Blok A 12;



- 2.5. 1 (satu) unit Mobil *MITSUBISHI TRITON 2.5 L DC EXCEED 4X4 AT*, Jenis: Mobil Barang, Model: Double Cabim, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 2477 CC, Warna: Hitam Mika, Nomor Polisi: BG 8089 HC, Nomor Rangka: MMBJYKL30GH064116, Nomor Mesin: 4D56UAG1529, atas nama QORLENA KHASWARI. Bahan Bakar: Solar, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat). Dikeluarkan di Lubuk Linggau, 08 Maret 2017;
- 2.6. 1 (satu) unit Mobil Toyota *ALPHARD 2.4G A/T*, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder: 2362 CC, Warna: Hitam Metalik, Nomor Polisi: BG 999 RZ, Nomor Rangka: JTEGD21H9C8243844, Nomor Mesin: 2AZ-H922023, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat), atas nama AHMAD RIZAL IR. Dikeluarkan di Palembang tanggal 13 Desember 2012;
- 2.7. 1 (satu) unit Motor *Harley Davidson, FLHX STREET GLIDE*, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 1584 CC, Warna: Biru, Nomor Polisi: B 6680 SNW, Nomor Rangka: M71KB410BK648987, Nomor Mesin: KB48648987, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (dua), atas nama M SOFWAN. Dikeluarkan di Jakarta, tanggal 18 Juni 2014;
- 2.8. 1 (satu) unit Motor *Vespa PX 150 EXCEL*, Jenis: Sepeda Motor, Model: Scooter, Tahun Pembuatan: 1994, Isi Silinder: 150 CC, Warna: Biru Putih, Nomor Polisi: BG 3709 ADI, Nomor Rangka: MH251X2BARK306025, Nomor Mesin: VLXIM806222, Bahan Bakar: Campur, Jumlah Roda: 2 (dua), atas nama IR. AHMAD RIZAL. Dikeluarkan di Palembang, tanggal 13 Mei 2022;
- 2.9. 1 (satu) unit Motor *Vespa PRIMAVERA IGET 150 ABS A/T*, Jenis: Sepeda Motor, Model: Scooter, Tahun Pembuatan: 2021, Isi Silinder: 154 CC, Warna: Orange, Nomor Polisi: BG 3018 ADV, Nomor Rangka: RP8M82222MV029070, Nomor Mesin: M828M5135094, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (dua),



atas nama AHMAD RIZAL IR. Dikeluarkan di Palembang, 11 November 2021;

- 2.10. 1 (satu) unit Motor *Piaggio VESPA LXV 150 3V LEAT*, Jenis: Sepeda Motor, Model: *Scooter*, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 155 CC, Warna: Putih, Nomor Polisi: B 4418 BJV, Nomor Rangka: RP8M666026V005632, Nomor Mesin: M66AM5023151, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (dua), atas nama HIMAN WIJAYA. Dikeluarkan di Jakarta, tanggal 28 Oktober 2016;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan;

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama untuk menyerahkan masing-masing 1/2 (seperdua) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 2 di atas dan apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara natura maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
4. Menyatakan Sita Marital atas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10 tersebut di atas sah dan berharga;
5. Menyatakan Sita Marital atas objek harta berupa 1 (satu) unit Mobil HONDA HR V.1.5L SE CVT, Jenis: MB Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2022, Isi Silinder: 1498 CC, Warna: Abu Abu Meteor Metalik, Nomor Polisi: BG 1386 RW, Nomor Rangka: MHRRV387ONJ201001, Nomor Mesin: L15ZFI302057, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat), atas nama FARAHDINA YUNITA. dan 1 (satu) unit Mobil HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2015, Isi Silinder: 1497 CC, Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Polisi: BG 111 VR diubah menjadi BG 1940 PV, Nomor Rangka: MHRRU1850FJ407028, Nomor Mesin: L15Z61018230, Bahan Bakar:



Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat), atas nama SHAVIRA DWI HIDAYANI adalah tidak sah dan tidak berharga, selanjutnya diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Palembang untuk mengangkat sita yang diletakkan atas dua objek *a quo*;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa 2 (dua) buah Gelang emas kuning, 1 (satu) buah Gelang emas putih bermata berlian, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Tas branded merek *Louis Vuitton* warna Hitam, 1 (satu) buah Tas branded merek *Coach* berwarna *pink* (merah muda) dan 1 (satu) buah Tas branded merek *Feragamo* berwarna hitam adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa perkawinan;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi, dan apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara natura maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan semua asli surat-surat bukti kepada pemiliknya, berupa: 1). Sertipikat Hak Milik No.1021, tanggal 10 Juli 1996, Gambar Situasi: 2206/1996, tanggal 4 Juni 1996, atas nama ZULKIFLI BURLIAN; 2). Sertipikat Hak Milik No.1139, tanggal 7 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor: 4449/1996, tertanggal 23 September 1996, atas nama ZULKIFLI



BURLIAN; 3). Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil HONDA HR V.1.5L SE CVT atas nama FARAHDINA YUNITA dengan Nomor polisi BG. 1386 RW; dan 4). Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SHAVIRA DWI HIDAYANI dengan Nopol BG. 111 VR;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok Perkara Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II;
2. Menyatakan 4 (empat) objek sengketa yang didalilkan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi pada gugatannya tanggal 11 Desember 2024 dengan register nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 13 Desember 2024, berupa:
 - 1.1. Posita angka 5.5., berupa sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas 170 m² yang berada di Jalan Suka Bangun II, Komplek Nuansa Puspita Blok EA. 1, RT.044, RW.002, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1021, tanggal 10 Juli 1996, Gambar Situasi: 2206/1996, tanggal 4 Juni 1996;
 - 1.2. Posita angka 5.6., berupa sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas 260 m² yang berada di Jalan Suka Bangun II, Komplek Nuansa Puspita Blok G. 9, RT.044, RW.002, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor.1139, tanggal 7 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor: 4449/1996, tertanggal 23 September 1996;
 - 1.3. Posita angka 5.7., berupa sebidang tanah di atasnya ada bangunan dan tanah tersebut seluas 6.220 m² yang berada di Lorong Margo



Mulyo 5, RT.17, Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03319, tanggal 06 Juli 2011, Surat Ukur: 09/Sungai Pinang/2011, tanggal 05 Juli 2011;

- 1.4. Posita angka 5.8., berupa sebidang tanah seluas 5.352 m² yang terletak di Lorong Margo Mulyo 5, RT. 17, Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03518, tanggal 30 September 2011, Surat Ukur: 208/S.Pinang/2011, tanggal 19 September 2011 dikeluarkan dari gugatan Penggugat Konvensi;

Dikeluarkan dari gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi - Rekonvensi - Intervensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp30.716.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II, serta Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 23 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Intervensi I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada tanggal 29 Oktober 2025;



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Intervensi II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 10 November 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2025, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 9 Oktober 2025;

MENGADILI SENDIRI

II. Dalam Konvensi

1. Menetapkan pembagian 1/10 atau 10 persen untuk Terbanding Konvensi dahulu Penggugat Konvensi, dan 9/10 atau 90 persen untuk Pembanding Konvensi dahulu Tergugat Konvensi terhadap harta bersama, berupa:
 - 1) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen seluas $\pm 561 \text{ m}^2$ (lima ratus enam puluh satu meter persegi) dengan lebar $\pm 17,5 \text{ m}^2$ (tujuh belas koma lima meter persegi) dan panjang $\pm 32 \text{ m}^2$ (tiga puluh dua meter persegi) di Jalan Raden Fattah, No.4, RT. 041, RW. 014, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov Sumatera Selatan dibeli pada tahun 2008, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2984, berdasarkan surat ukur nomor: 32/1993 tertanggal 19 Juni 1993, tanggal 19 Juni 1993, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raden Fatah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hubdam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hubdam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - 2) Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas $\pm 623 \text{ m}^2$ (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan lebar $\pm 16,15 \text{ m}^2$ (enam belas koma lima belas meter persegi) dan panjang \pm



37,35 m² (tiga puluh tujuh koma tiga puluh lima meter persegi) di Jalan Sumatera 1, No.4 RT.003 RW.004, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dibeli pada tahun 2004, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 65 tanggal 20 Agustus 1971, nomor gambar situasi: 5 tanggal 9 Januari 1971, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara bebatasan dengan Jalan Sumatera;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Affandi Udji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ferry Tatung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dedi Toko Bintang Selatan;

3) Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas ± 519 m² (lima ratus sembilan belas meter persegi) dengan lebar ± 21 m² (dua puluh satu meter persegi) dan panjang ± 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) di Jalan Teungku Umar, No.10, RT.041, Rw.014, dahulu Kampung 30 Ilir menjadi Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov Sumatera Selatan dibeli pada tahun 1995, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.155 tanggal 6 September 1976, nomor gambar situasi: 677, tertanggal 29 April 1976, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara bebatasan dengan Jalan Teungku Umar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lembaga Pendidikan Carissa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Homeschooling HSPG

4) Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas ± 918 m² (sembilan ratus delapan belas meter persegi) alamat di Jalan Letjen Harun Sohar, Komplek Palembang Star, Blok A, No.10, Tanjung Api Api, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,



sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1225 tanggal 30 Mei 2006, surat ukur nomor: 144/K.Bunga/2006, tertanggal 15 Mei 2006, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Ruko;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Blok A9;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Blok A 12;
2. Menyatakan untuk dikeluarkan dari harta bersama 1 (satu) unit Mobil *MITSUBISHI TRITON 2.5 L DC EXCEED 4X4 AT*, Jenis: Mobil Barang, Model: *Double Cabin*, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 2477 CC, Warna: Hitam Mika, Nomor Polisi: BG 8089 HC, Nomor Rangka: MMBJYKL30GH064116, Nomor Mesin: 4D56UAG1529, atas nama QORLENA KHASWARI. Bahan Bakar: Solar, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda:4 (empat), Dikeluarkan di Lubuklinggau, 08 Maret 2017;
 3. Menyatakan sah atas dikeluarkannya dari harta bersama dan memberikan hak kepemilikan kepada kedua anak dari Pembanding Konvensi dan Terbanding Rekonvensi, atas objek:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil *HONDA HR V.1.5L SE CVT* atas nama FARAHDINA YUNITA dengan Nomor polisi BG. 1386 RW;
 - 2) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SHAVIRA DWI HIDAYANI dengan Nopol BG. 111 VR;
 4. Menyatakan sah atas dikeluarkannya dari harta bersama dan memberikan hak kepemilikan kepada Turut Terbanding I dahulu Intervensi I atas objek:
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1021, tanggal 10 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor:2206/1996, tanggal 4 Juni 1996 atas nama ZULKIFLI BURLIAN, yang beralamat di Jalan Suka Bangun II, Komplek Nuansa Puspita Blok EA. 1, RT. 044, RW. 002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Prov Sumatera Selatan;



- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1139, tanggal 7 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor: 4449/1996, tanggal 23 September 1996 atas nama ZULKIFLI BURLIAN, yang beralamat di Jalan Suka Bangun II, Komplek Nuansa Puspita Blok G. 9, RT. 044, RW. 002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Prov Sumatera Selatan;
 5. Menyatakan sah atas dikeluarkannya dari harta bersama dan memberikan hak kepemilikan kepada Turut Terbanding II dahulu Intervensi II atas objek:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No.03319, Tanggal 06 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 09/Sungai Pinang/2011, tertanggal 05 Juli 2011 atas nama AHMAD HARTAWAN yang beralamat di Lorong Margo Mulyo 5, RT.17, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.03518, Tanggal 30 September 2011, Surat Ukur Nomor 208/S.Pinang/2011, tertanggal 19 September 2011 atas nama AHMAD HARTAWAN yang beralamat di Lorong Margo Mulyo 5, RT.17, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- III. Dalam Rekonvensi
1. Menetapkan harta yang dikuasai Terbanding Rekonvensi dahulu Tergugat Rekonvensi, sebagai harta bersama berupa:
 - 1) Ruko 1 unit yang beralamat di Jl. K.H.A Wahid Hasyim No.1580, 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Sumatera Selatan yang ditaksir bernilai Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan memperoleh pendapatan dari menyewakan ruko tersebut dengan nilai sewa sekitar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap tahun;
 - 2) Perhiasan berupa emas seberat 100,44 (seratus koma empat puluh empat) gram yang ditaksir lebih kurang seharga Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 3) Perhiasan berupa berlian, mutiara dan batu mulia, berupa gelang,



kalung, cincin, dan anting yang ditaksir senilai lebih kurang Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

4) Sejumlah Tas branded merk: *Louis Vuitton, Gucci, Prada, Burberry, Coach, Feragamo, Torry Buch, Eigner*, dan lain sebagainya yang ditaksir bernilai lebih kurang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

5) Deposito di Bank BNI 46 yang diperkirakan sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan juga Deposito di Bank Mandiri diperkirakan lebih kurang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Uang Tabungan Pendidikan senilai lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Terbanding Konvensi dan Terbanding Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 11 November 2025, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menerima kontra memori banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 09 Oktober 2025;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;



Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 11 November 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 November 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 17 Nopember 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 19 November 2025, Pemanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 17 November 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 18 November 2025, Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 10 November 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 20 November 2025, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 26 November 2025 dengan Nomor 61/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 2774/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XI/2025 tanggal 26 November 2025;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 9 Oktober 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1447 *Hijriah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II, serta Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II pada perkara Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Dr. CAN Hermanto, S.H. MH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 1840/SK/X/2025/PA.Plg tanggal 23 Oktober 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Kurniawan Hidayat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 1903/SK/X/2025/PA.Plg tanggal 29 Oktober 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang



Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I telah memberi kuasa khusus kepada Muhammad Johansyah Pratama, SH., CLA., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 2014/SK/XI/2025/PA.Plg tanggal 14 November 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Turut Terbanding I tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Turut Terbanding I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II telah memberi kuasa khusus kepada Muhammad Johansyah Pratama, SH., CLA., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 2013/SK/XI/2025/PA.Plg tanggal 14 November 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Turut Terbanding II tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Turut Terbanding II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa,



dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab para pihak, bukti surat, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan dari kedua belah pihak, serta Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 9 Oktober 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1447 *Hijriah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa yang cacat formil, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dan gugatan kurang pihak, Pengadilan Agama Palembang menolak eksepsi Tergugat, karena eksepsi tersebut tidak beralasan dan ditujukan terhadap isi gugatan Penggugat yang merupakan materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan diperoleh harta berupa:



1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen seluas $\pm 561 \text{ m}^2$ (lima ratus enam puluh satu meter persegi) dengan lebar $\pm 17,5 \text{ m}^2$ (tujuh belas koma lima meter persegi) dan panjang $\pm 32 \text{ m}^2$ (tiga puluh dua meter persegi) di Jalan Raden Fattah, No.4, RT.041, RW .014, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dibeli pada tahun 2008, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2984, berdasarkan surat ukur nomor 32/1993 tertanggal 19 Juni 1993, tanggal 19 Juni 1993, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raden Fatah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hubdam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hubdam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;Obyek tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 2008, sertifikat tersebut ada di Penggugat, sedangkan fisiknya dikuasai oleh Tergugat.
2. Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas $\pm 623 \text{ m}^2$ (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan lebar $\pm 16,15 \text{ m}^2$ (enam belas koma lima belas meter persegi) dan panjang $\pm 37,35 \text{ m}^2$ (tiga puluh tujuh koma tiga puluh lima meter persegi) di Jalan Sumatera 1, No.4, RT.003, RW.004, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dibeli pada tahun 2004, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.65 tanggal 20 Agustus 1971, nomor gambar situasi: 5 tanggal 9 Januari 1971, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sumatera;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Affandi Udji
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ferry Tatung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dedi Toko Bintang Selatan;Obyek tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 2004, sertifikatnya ada di Penggugat sedangkan fisiknya dikuasai oleh Tergugat
3. Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas $\pm 519 \text{ m}^2$ (lima ratus sembilan belas meter persegi) dengan lebar $\pm 21 \text{ m}^2$ (dua puluh



satu meter persegi) dan panjang $\pm 32 \text{ m}^2$ (tiga puluh dua meter persegi) di Jalan Teungku Umar, No.10, RT.041, RW.014, dahulu Kampung 30 Ilir menjadi Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dibeli pada tahun 1995, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 155 tanggal 6 September 1976, nomor gambar situasi: 677, tertanggal 29 April 1976, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teungku Umar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lembaga Pendidikan Carissa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Homeschooling HSPG;

Objek tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 1995 dan sertifikat ada di Penggugat sedangkan fisiknya dikuasai oleh Tergugat;

4. Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas $\pm 918 \text{ m}^2$ (sembilan ratus delapan belas meter persegi) alamat di Jalan Letjen Harun Sohar, Komplek Palembang Star, Blok A, No.10, Tanjung Api-Api Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1225 tanggal 30 Mei 2006, surat ukur nomor: 144/K.Bunga/2006, tertanggal 15 Mei 2006, atas nama IR. AHMAD RIZAL (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Ruko;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Blok A 9;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Blok A 12;

Objek tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 2007 dan sertifikat ada di Penggugat sedangkan fisiknya dikuasai oleh Tergugat;

5. Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas $\pm 170 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh meter persegi) dengan lebar $\pm 12 \text{ m}^2$ (dua belas meter persegi) dan panjang $\pm 14 \text{ m}^2$ (empat belas meter persegi) di Jalan Suka Bangun II, Komplek Nuansa Puspita, Blok EA. 1, RT.044, RW.002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,



Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana pemecahan tahun 1996
Sertifikat Hak Milik No.1021, tanggal 10 Juli 1996, Gambar Situasi:
2206/1996, tanggal 4 Juni 1996, atas nama ZULKIFLI BURLIAN (orang
tua Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah EA.2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah D.1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah EB.1;

Objek tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 1996, diatas
namakan orang tua Tergugat dan sertifikat ada di Penggugat sedangkan
fisiknya dikuasai oleh Tergugat;

6. Sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya seluas $\pm 260 \text{ m}^2$ (dua
ratus enam puluh meter persegi) dengan lebar $\pm 14 \text{ m}^2$ (enam belas
meter persegi) dan panjang $\pm 16 \text{ m}^2$ (enam belas meter persegi) di Jalan
Suka Bangun II, Komplek Nuansa Puspita, Blok G. 9, RT.044, RW.002,
Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1139, tanggal
7 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor:4449/1996, tertanggal 23
September 1996, atas nama ZULKIFLI BURLIAN (Orang Tua Tergugat),
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok;

Objek tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 1996, diatas
namakan orang tua Tergugat dan sertifikat ada di Penggugat sedangkan
fisiknya dikuasai oleh Tergugat;

7. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan dan tanah tersebut seluas $\pm 6.220 \text{ m}^2$ (enam ribu dua ratus dua puluh meter persegi), Lorong Margo Mulyo 5, RT.17, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03319, tanggal 06 Juli 2011, Surat Ukur:



09/Sungai Pinang/2011, tanggal 05 Juli 2011. atas nama AHMAD HARTAWAN (adik kandung Tergugat). Objek tersebut dibeli Peggugat dan Tergugat ± tahun 2020, sertifikat ada di Tergugat sedangkan fisiknya dikuasai oleh Tergugat;

8. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan dan seluas tanah tersebut ± 5.352 m² (*lima ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi*), Lorong Margo Mulyo 5, RT.17, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03518, tanggal 30 September 2011, Surat Ukur: 208/S.Pinang/2011, tanggal 19 September 2011, atas nama AHMAD HARTAWAN (adik kandung Tergugat). Objek tersebut dibeli Peggugat dan Tergugat ± tahun 2020, sertifikat ada di Tergugat sedangkan fisiknya dikuasai oleh Tergugat;
9. 1 (satu) unit Mobil *HONDA HR V.1.5L SE CVT*, Jenis: MB Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2022, Isi Silinder: 1498 CC, Warna: Abu Abu *Meteor Metalik*, Nomor Polisi: BG 1386 RW, Nomor Rangka: MHRRV387ONJ201001, Nomor Mesin: L15ZFI302057, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat), atas nama FARAHDINA YUNITA. Dikeluarkan di Palembang tanggal 18 Mei 2022. Objek suratnya ada di Peggugat sedangkan fisiknya tersebut ada di anak Peggugat dan Tergugat;
10. 1 (satu) unit Mobil *HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD*, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2015, Isi Silinder: 1497 CC, Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Polisi: BG 111 VR diubah menjadi BG 1940 PV, Nomor Rangka: MHRRU1850FJ407028, Nomor Mesin: L15Z61018230, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat), atas nama SHAVIRA DWI HIDAYANI. Dikeluarkan di Palembang tanggal 21 Mei 2015. Objek suratnya ada di Peggugat sedangkan fisiknya tersebut ada dianak Peggugat dan Tergugat;
- 11.1 (satu) unit Mobil *MITSUBISHI TRITON 2.5 L DC EXCEED 4X4 AT*, Jenis: Mobil Barang, Model: *Double Cabin*, Tahun Pembuatan: 2016, Isi



Silinder: 2477 CC, Warna: Hitam *Mika*, Nomor Polisi: BG 8089 HC, Nomor Rangka: MMBJYKL30GH064116, Nomor Mesin: 4D56UAG1529, atas nama QORLENA KHASWARI. Bahan Bakar: Solar, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat), Dikeluarkan di Lubuk Linggau, 08 Maret 2017. Bahwa surat ada di Penggugat dan fisiknya dikuasai Tergugat;

- 12.1 (satu) unit Mobil Toyota *ALPHARD 2.4G AT*, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder: 2362 CC, Warna: Hitam *Metalik*, Nomor Polisi: BG 999 RZ, Nomor Rangka: JTEGD21H9C8243844, Nomor Mesin: 2AZ-H922023, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat), atas nama AHMAD RIZAL IR. Dikeluarkan di Palembang tanggal 13 Desember 2012. Bahwa surat ada di Tergugat dan fisiknya dikuasai Tergugat;
- 13.1 (satu) unit Motor *Harley Davidson, FLHX STREET GLIDE*, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 1584 CC, Warna: Biru, Nomor Polisi: B 6680 SNW, Nomor Rangka: M71KB410BK648987, Nomor Mesin: KB48648987, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (dua), atas nama M SOFWAN. Dikeluarkan di Jakarta, tanggal 18 Juni 2014. Bahwa surat ada di Tergugat dan fisiknya dikuasai Tergugat;
- 14.1 (satu) unit Motor *Vespa PX 150 EXCEL*, Jenis: Sepeda Motor, Model: Scooter, Tahun Pembuatan: 1994, Isi Silinder: 150 CC, Warna: Biru Putih, Nomor Polisi: BG 3709 ADI, Nomor Rangka: MH251X2BARK306025, Nomor Mesin: VLXIM806222, Bahan Bakar: Campur, Jumlah Roda: 2 (dua), atas nama IR. AHMAD RIZAL. Dikeluarkan di Palembang, tanggal 13 Mei 2022. Bahwa surat ada di Penggugat dan fisiknya dikuasai Tergugat;
- 15.1 (satu) unit Motor *Vespa PRIMAVERA IGET 150 ABS AT*, Jenis: Sepeda Motor, Model: Scooter, Tahun Pembuatan: 2021, Isi Silinder: 154 CC, Warna: Orange, Nomor Polisi: BG 3018 ADV, Nomor Rangka: RP8M82222MV029070, Nomor Mesin: M828M5135094, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (dua), atas nama AHMAD RIZAL IR.



Dikeluarkan di Palembang, 11 November 2021. Bahwa surat ada di
Penggugat dan fisiknya dikuasai Tergugat;

16.1 (satu) unit Motor *Piaggio VESPA LXV 150 3V LEAT*, Jenis: Sepeda
Motor, Model: *Scooter*, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 155 CC,
Warna: Putih, Nomor Polisi: B 4418 BJV, Nomor Rangka:
RP8M666026V005632, Nomor Mesin: M66AM5023151, Bahan Bakar:
Bensin, Jumlah Roda: 2 (dua), atas nama HIMAN WIJAYA. Dikeluarkan
di Jakarta, tanggal 28 Oktober 2016. Bahwa surat ada di Penggugat dan
fisiknya dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian
dan membantah selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat. Yang diakui
sebagai harta bersama adalah 9 (sembilan) obyek, yaitu angka 1 (satu), 2
(dua), 3 (tiga), 4 (empat), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas),
15 (lima belas), 16 (enam belas). Yang dibantah adalah 7 (tujuh) obyek, yaitu
angka 5 (lima) dan 6 (enam) merupakan milik almarhum ayah Tergugat.
Angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) merupakan milik adik kandung Tergugat.
Angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) sudah diberikan kepada anak kandung
Penggugat dan Tergugat. Angka 11 (sebelas) merupakan harta milik
perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan rekonvensi berupa harta
bersama yang ada pada Penggugat, selengkapnya akan dipertimbangkan
dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang telah
mempertimbangkan dalil-dalil yang diakui dan dibantah Tergugat tersebut,
dengan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai
maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang
wajib membuktikan) dan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1863 KUHPerdara,
dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-
dalil bantahannya sesuai maksud asas *audi alteram partem* dengan tetap
mendasarkan pada rasa keadilan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.20, dan bukti 2 (dua) orang saksi, serta Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.14, dan 5 orang saksi fakta, serta 1 (satu) orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dalam menilai alat bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dimana alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang yang mempertimbangkan obyek harta bersama tersebut, sehingga terbukti 10 (sepuluh) obyek sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu obyek angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan menetapkan 10 (sepuluh) obyek harta bersama tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan terhadap obyek selebihnya yang tidak terbukti sebagai harta bersama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan bagian harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dari harta bersama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang yang telah meletakkan sita marital atas obyek yang terbukti sebagai harta bersama, dan sita marital tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;



Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding, Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 9 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1447 Hijriah, karena menurut Pembanding pembagian harta bersama menggunakan dalil Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak relevan dalam perkara *a quo*. Pihak atau subjek yang memiliki peranan dalam memperoleh dan menghasilkan harta bersama adalah penentu dalam pembagian porsi terhadap harta bersama, bukan otomatis berlaku pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing pihak. Bahwa hakim tingkat pertama telah melakukan pengabaian atas kontribusi finansial yang tidak seimbang, yakni hakim tingkat pertama dalam memutuskan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing pihak jelas mendasarkan pertimbangannya pada anggapan bahwa peran istri dalam mengurus rumah tangga, mendidik, dan membesarkan anak setara dengan kontribusi Pembanding dalam mencari nafkah (finansial), sehingga pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing pihak hanya adil jika kontribusi finansial dan non finansial (rumah tangga) benar-benar seimbang. Oleh karena itu pembagian harta bersama menurut Pembanding seharusnya 10 (sepuluh) persen untuk Penggugat dan 90 (sembilan puluh) persen untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang dalam mempertimbangkan menggunakan dasar hukum pembagian harta bersama, yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa karena di persidangan terungkap fakta tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat perihal pengaturan harta bersamanya, maka mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Palembang menetapkan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa norma penentuan bagian seperdua bagi masing-masing janda dan duda tersebut dipahami sebagai pembagian dalam situasi



selama dalam masa perkawinan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga" yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam membina rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga, namun perannya tidak hanya terbatas pada urusan domestik, pada pekerjaan fisik seperti mengurus anak, memasak, mencuci pakaian, membereskan rumah, namun juga mencakup dukungan moril untuk kestabilan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Harta bersama dapat di-*qiyas*-kan sebagai harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Proporsional dalam hal ini adalah sesuai dengan porsi masing-masing dan yang dapat mengukurnya melalui proses di Pengadilan Agama. Harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* karena dipahami bahwa seorang istri dapat dihitung sebagai pasangan (*kongsi*) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja secara langsung dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksud dari pemahaman ini adalah seorang istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga dan pekerjaan domestik lainnya, serta memberikan dukungan moril terhadap suami, dapat dianggap sebagai aktivitas kerja yang perannya seimbang dengan peran seorang suami yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan bagian harta



bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dari harta bersama dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut obyek berupa:

1. Ruko 1 unit yang beralamat di Jl. K.H.A Wahid Hasyim No.1580, 2 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Sumatera Selatan yang ditaksir bernilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan memperoleh pendapatan dari menyewakan ruko tersebut dengan nilai sewa sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahun;
2. Perhiasan emas, berlian, mutiara dan batu mulia, berupa gelang, kalung, cincin, dan anting yang ditaksir senilai lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
3. Sejumlah Tas branded merk: *Louis Vuitton, Gucci, Prada, Burberry, Coach, Feragamo, Torry Buch, Eigner*, dan lain sebagainya yang ditaksir bernilai lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Deposito di Bank BNI 46 yang diperkirakan sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan juga Deposito di Bank Mandiri diperkirakan lebih kurang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan alat bukti kedua belah pihak di persidangan, dan yang terbukti sebagai obyek harta bersama adalah berupa: 2 (dua) buah Gelang emas kuning, 1 (satu) buah Gelang emas putih bermata berlian, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Tas branded merk *Louis Vuitton* warna Hitam, 1 (satu) buah Tas branded merk



Coach berwarna *pink* (merah muda) dan 1 (satu) buah Tas *branded* merek *Feragamo* berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan menetapkan obyek berupa 2 (dua) buah Gelang emas kuning, 1 (satu) buah Gelang emas putih bermata berlian, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Tas *branded* merek *Louis Vuitton* warna Hitam, 1 (satu) buah Tas *branded* merek *Coach* berwarna *pink* (merah muda) dan 1 (satu) buah Tas *branded* merek *Feragamo* berwarna hitam sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan terhadap obyek selebihnya yang tidak terbukti sebagai harta bersama dinyatakan ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II mengajukan gugatan yang pada pokoknya obyek dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) merupakan milik almarhum ayah Penggugat Intervensi I. Obyek dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) merupakan milik Penggugat Intervensi II, dan mohon agar dikeluarkan dari obyek gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I menolaknya, dan Tergugat Intervensi II mengabulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalilnya, Penggugat Intervensi I membuktikan dengan alat bukti surat PI.I.1 sampai dengan PI.I.12, sedangkan Penggugat Intervensi II membuktikan dengan alat bukti surat PI.II.1 sampai dengan PI.II.3;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan alat bukti Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, sehingga terbukti obyek gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) merupakan milik almarhum ayah Penggugat Intervensi I, dan obyek



gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) merupakan milik Penggugat Intervensi II, sehingga harus dikeluarkan dari gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding mengajukan bukti surat: Akte Nomor 33 Tanggal 12 Januari 2016 tentang Persekutuan (*Maaschaap*) Pendirian *Integrity Law Firm*, dan Surat Bukti Gadai Perhiasan Berupa Mas seberat 100,44 (seratus koma empat puluh empat) gram, tanggal 16 September 2022, dengan taksir harga jual senilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak dapat memeriksa dan mempertimbangkan bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 menjelaskan peradilan tingkat banding adalah peradilan ulangan, yaitu pemeriksaan ulangan atas putusan pengadilan tingkat pertama, bukan pemeriksaan baru. Artinya pengadilan tingkat banding tidak dapat memeriksa bukti tambahan atau bukti baru atas perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya menilai kembali fakta dan bukti yang sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama. Pada tingkat banding, proses pemeriksaan tidak melibatkan pemanggilan para pihak, penyampaian alat bukti baru, karena semua proses pembuktian dianggap sudah selesai pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu per satu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 9 Oktober 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1447 *Hijriah* tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Tergugat Intervensi I, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 9 Oktober 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1447 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadilakhir* 1447 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Fara Umitha S.H.**, sebagai Panitera Sidang, secara elektronik, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Pengganti,


ttd

Hj. Fara Umitha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plh.Panitera,



Drs. Suratman Hardi